

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/308 /PAUDNI/Dipendik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor : 015/YYA/12/2015, tanggal 01 Desember 2015 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | YULIA HADIATI |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasin, 02 Juli 1968 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Pimpinan |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Sultan Adam Komp. Malkon Temon Permai No.4
Rt. 14 Rw.02
Kelurahan : Surgi Mufti
Kecamatan : Banjarmasin Utara |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S1 |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | Yayasan Yustan Azidin/125/29-11-2001
Notaris Linda Kenari SH |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELAYANAN ABK YAYASAN
" YUSTAN AZIDIN " |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) |
| 5. Mulai didirikan | : | 2014 |
| 6. Alamat Kursus | : | Jl. Sultan Adam Komp. Malkon Temon Permai No.4
Rt. 14 Rw.02 Telp/HP : 081348224999
Kelurahan : Surgi Mufti
Kecamatan : Banjarmasin Utara |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- IZIN TAHAP B -----
(Berlaku dari tanggal 26 Januari 2016 s/d 26 Januari 2018)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 26 Januari 2016

KEPALA DINAS,

Drs. H. MURLAN, M.M.Pd

Amatir Tingkat I

NIP. 19631106 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/308 /PAUDNI/Dipendidik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor : 015/YYA/12/2015, tanggal 01 Desember 2015 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab : YULIA HADIATI
2. Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 02 Juli 1968
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan sekarang : Pimpinan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat rumah : Jl. Sultan Adam Komp. Malkon Temon Permai No.4
Rt. 14 Rw.02
Kelurahan : Surgi Mufti
Kecamatan : Banjarmasin Utara
7. Pendidikan Terakhir : S1

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn : Yayasan Yustan Azidin/125/29-11-2001
Notaris Linda Kenari SH
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELAYANAN ABK YAYASAN
" YUSTAN AZIDIN "
3. Pusat / Cabang : Pusat
4. Jenis Rumpun : Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
5. Mulai didirikan : 2014
6. Alamat Kursus : Jl. Sultan Adam Komp. Malkon Temon Permai No.4
Rt. 14 Rw.02 Telp/HP : 081348224999
Kelurahan : Surgi Mufti
Kecamatan : Banjarmasin Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- IZIN TAHAP B -----
(Berlaku dari tanggal 26 Januari 2016 s/d 26 Januari 2018)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 26 Januari 2016

KEPALA DINAS,